



P U T U S A N
NOMOR 222/Pid.B/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA : PAULUS Alias PAULUS PUTRA DARI M. PAMMALUNAN;
2. TEMPAT LAHIR : Palandan;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 62 Tahun/23 Oktober 1957;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Randanan Desa Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Pensiun Guru;
9. PENDIDIKAN : S.1 Pendidikan.

Terdakwa Tidak dilakukan penahanan pada tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 222/Pid.B/2020/PN Pol., tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2020/PN Pol 04 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requesitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS Alias PAULUS PUTRA DARI M. PAMALLUNAN** terbukti BERSALAH MELAKUKAN Tindak Pidana " Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Tunggal Pentut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS Alias PAULUS PUTRA DARI M.PAMALLUNAN
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna Silver dengan nomor ime 1;869050030555614 dan Nomo rime 2:865255034124960
Dikembalikan kepada Saksi Korban SUDIRMANAlias IMMA Putra Dari M.PAMALLUNAN
 2. 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo A57 warna putih dengan ime 1:865255034124978 dan noor ime 2:865255034124960;
 3. 2 (dua) lembar print out Screenshot postingan yang dibuat oleh Akun Facebook Paulus pamallunan;
Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra Dari M.PAMALLUNAN.
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa PAULUS Alias PAULUS PUTRA DAI M.PAMALLUNAN, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 09:00 Wita atau pada waktu lain pda bulan Januari tahun 2020 bertempat di Randanan Desa Tondok bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri mamasa untuk mengadilinya, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya yaitu pada Bulan April 2019 Saudara YUSUF datang kerumah Terdakwa dengan tujuan akan meminjam uang sebanyak Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) maka Terdakwa meminjamkannya, namun sewaktu Terdakwa mengkonfirmasi dengan lelaki SUDIRMAN dan mengakuinya hanya menerima sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) maka lelaki SUDIRMAN membuat kwatansi perjanjian akan dibayarkan kepada Terdakwa pada Bulan Desember 2019 menjadi sebanyak Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan perjanjian tersebut telah disepakati antara terdakwa dengan lelaki SUDIRMAN selaku peminjam uang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perjanjian tersebut yaitu akan dibayar atau dilunasi pada Bulan Desember 2019, maka lelaki SUDIRMAN mentransfer uangnya ke Rekening Terdakwa sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.48.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu akan dibayar dalam waktu singkat yaitu sekitar Minggu ketiga pada Bulan Januari 2020, maka pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa menghubungi Lelaki SUDIRMAN lewat Handphonenya namun nomor Handphone Lelaki SUDIRMAN tidak bias dihubungi lagi atau sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa emosional maka pada Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar Pukul 09:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Randanan Desa Tondok bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa membuat situs Facebook dengan menggunakan Handphone Oppo A57 dengan ime 1:865255034124978 dan nomor ime 2: 865255034124960, dengan kalimat "ingat dan kenali foto orang ini...dia blokir hp saya karena telah ingkar janji kesekian kali...." Yang disertai foto saudara SUDIRMAN membalasnya mengechat Terdakwa seakan-akan mengancam Terdakwa, maka Terdakwa bertambah emosi kemudian Terdakwa membuat status yang kedua dengan kalimat "Memang bodynya kekar....pantas dia ancam saya lewat medsos...karna saya menagih uang saya yang digunakan wkt...pileg lalu...hati-hati wajah tulus berhati Penipu....!!!" Dan menyebarkannya melalui Facebook sehingga semua orang bias membacanya Dan banyak Teman-teman Lelaki SUDIRMAN yang menghubunginya, sehingga Lelaki SUDIRMAN merasa malu dan Terahina dan selanjutnya melaporkannya kepada Pihak yang berwajib yaitu POLDA Sulawesi Barat untuk memprosesnya sesuai dengan Hukum Yang berlaku;

Akibat perbuatan para Terdakwa sebagaimana Telah diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-undang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SUDIRMAN Alias IMMA Bin DARIUS DEPPA DAMA:

- Bahwa bahwa Saksi melihat postingan yang diunggah oleh pemilik Akun Facebook PAULUS PAMALLUNAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 08:00 Wita bertempat di Jalan. Poros Polewali Mamasa Dusun Salubue Kecamatan Sesenapandang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan dapat diakses dan dapat dilihat oleh banyak orang dan yang melihatnya yaitu Saudara ELIAZAR F PARRANG dan Saudara YUZAK NOLE LOLANG;
- Bahwa saksi menjelaskan postingan tersebut ia lihat sendiri di akun Facebooknya dengan nama Facebook SUDIRMAN DARIUS DIRMAN dengan menggunakan Hp Oppo F7 Warna Hitam dengan Nomor Ime 1:869050030555614 dan Nomor Ime 2: 869050030555606;
- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa yang pertama Saudara PAULUS membagikan postingan foto seksi dengan menuliskan Caption dengan bentuk kalimat “ Ingat da kenali foto ini.... Dia blokir hp saya karena telah ingkar janji” dan yang kedua Saudara PAULUS membagikan lagi postingan foto saya dengan bentuk kalimat “Memang body kekar..... Pantas dia ancam saya lewat medsos.... Karena saya tagih uang yang digunakan pada waktu pileg lalu.....Hati2 wajah Tulus berhati PENIPU.....!!!! ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanggapi atau mengomentari postingan yang diunggah saudara PAULUS PAMALLUNAN namun sudah ada yang ngeLIKE postingan Saudara PAULUS PAMALLUNAN yaitu pemilik akun Facebook MANURUN AGUS. Kemudian Saksi mengscreenshoot postingan yang diunggah Saudara PAULUS PAMALLUNAN lalu dikirimkan ke Saudara PIRSAN melalui Mesengger Facebook;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya pada bulan Juli 2019 Saudara PIRSAN dan Saudara YUSUF meminjam uang kepada Saudara PAULUS sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta) tanpa sepegetahuan saksi dan sekitar Bulan September 2019 Saudara PAULUS bersama tiga orang temannya mendatangi saksi dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada pinjaman uang yang diambil Saudara PIRSAN dan Saudara YUSUF setelah itu saksi menjelaskan kepada Saudara PAULUS bahwa uang yang dipinjam oleh Saudara PIRSAN dan YUSUF akan diganti. Kemudian saya membuat kesepakatan baru dalam kwitansi, bahwa akan saya bayarkan dibulan Desember 2019 dengan jumlah Rp.98.000.000,- Dan pada Bulan Desember saya mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- ke Rekening BRI Saudara PAULUS dan saya sempat menyapaikan kepada Saudara PAULUS bahwa sisanya akan saya lunasi ketika saya sudah mempunyai uang. Dan pada tanggal 27 Januari 2020 Saksi menerima chat messenger dari saudara PAULUS untuk mempertanyakan sisa utang yang belum dibayarkan dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 07:00 Wita saksimembuka dan melihat beranda Facebook nya Bahwa saudara PAULUS memposting foto seksi dengan menuliskan Caption dengan bentuk kalimat "Ingat da kenali fotop ini..... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji " dan yang kedua Saudara PAULUS PAMALLUNAN membagikan postingan foto yang membuat Caption dengan bentuk kalimat "Memang Body kekar..... pantas dia ancam saya lewat medsos....karena saya tagih uang yang digunakan wkt pileg laluhati2 wajah tulus berhati PENIPU.....!!!! ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhutang dan saya tidak pernah melakukan penipuan kepada Saudara PAULUS serta saksi mengetahui tujuan Saudara PAULUS mendatangnya untuk memberitahukan kepada Saksi ,Bahwa ada uang yang dipinjam oleh Saudara PIRSAN dan YUSUF selanjutnya saya bersedia untuk melunasinya karena Saudra YUSUF adalah Saudara kandung saya sedangkan Saudara PIRSAN keluarga dekat saya. Dan untuk meyakinkan saudara PAULUS saya yang melunasi pinjaman Saudara PIRSAN dan Saudara YUSUF.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI YUSAK NOLE LOLANG Alias YUSAK Putra Dari NOLE LOLANG:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui medsos Facebook yakni Saudara PAULUS dengan nama akun Facebook PAULUS PAMALLUNAN dan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui postingan pencemaran nama baik melalui Medsos Facebook yang dilakukan oleh Saudara PAULUS dikarenakan saksi berteman di Facebook dengan Saudara PAULUS dan postingan tersebut muncul diberanda Facebook saya dan saya melihatnya dengan menggunakan handphone milik saya merek Oppo A57 2020 model CPH1933 dengan Nomor IME 1:8660970446462 warna Hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 selitar Pukul 07:00 Wita saat saksi sedang minum kopi dirumah saya di Tatao'Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat saya membuka Facebook dan muncul postingan Saudara PAULUS dan saksi terkejut melihat postingan tersebut karena Saudara PAULUS memposting foto Saudara SUDIRAN dengan kalimat pencemaran nama baik, berapa jam kemudian saya melihat lagi postingan saudara PAULUS PAMALLUNAN memposting foto berbeda Saudara SUDIRMAN Alias IMMA Putra Dari DARIUS DEPPA DAMA dengan kalimat pencemaran nama baik, beberapa jam kemudian saya melihat postingan klarifikasi dari akun Facebook Saudara PIRSAN terkait foto Saudara SUDIRMAN Alias IMMA Putra Dari DARIUS DEPPA DAMA yang diposting oleh Saudara PAULUS PAMALLUNAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mengomentari postingan kalimat pencemaran nama baik yang diunggah oleh Saudara PAULUS di akun Facebooknya dengan nama Facebook Paulus Pamallunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada amasalah atau tidak cocok atau bentrok diantara kedua belah pihak dan saksi menjelaskan bahwa setelah saya cermati postingan tersebut saya mengetahui maksud atau tujuan dari Saudra PAULUS yaitu ada masalah hutang piutang diantara kedua belah pihak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;



3. SAKSI FIRSAN INDRA BIOE Alias FIRSAN Bin AHMAD BIO:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui medsos Facebook yakni Saudara PAULUS dengan nama akun Facebook PAULUS PAMALLUNAN dan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap sdr. Sudirman yakni berawal saat sdr. Sudirman mengirimkan screen shoot postingan status terdakwa ke saksi melalui messenger facebook dan selain itu sdr. ELIZAR datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi disuruh membuka facebook terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melihat postingan facebook milik terdakwa tentang sdr. SUDIRMAN saksi lalu membuat status untuk mengklarifikasi terkait postingan yang dibuat oleh terdakwa dengan kalimat "minta maaf sbllmx!!! Kalau ada yang mengatasnamakan pak Sudirman Darius meminjam uang kepda Bpak Paulus pamallunan itu keliru krn sebenarx z yg bertanggung jawab penuh atas persoalan tersebut!!!!";
- Bahwa dari status yang saksi buat tersebut ada beberapa teman yang mengomentari termasuk terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan 2 (dua) hasil screen shoot postingan terdakwa dan terhadap 2 (dua) hasil screen shoot tersebut saksi mengenali orang yang berada dalam foto screen shoot tersebut adalah sdr.SUDIRMAN yang mana saksi lihat dalam postingan terdakwa dalam facebook terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan tidak keberatan;

4. AHLI ALBERT ARUAN, S.H Putra Dari BUDI ARUAN (dibacakan):

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia meberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan Dan/ atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Dan/atau Dokumen elektronik yang memiliku muatan Penghinaan atau Pencemaran nama baik" yang dilakukan oleh Terdakwa Saudara PAULUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ALBERT ARUAN, S.H Putra Dari BUDI ARUAN Alias ALBERT melaksanakan tugas sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Terakwa Saudara PAULUS sesuai dengan permintaan dari Ditrekrimsus Polda Sulbar Nomor : B / 39 / II / 2020 tanggal Ditrekrimsus, tanggal 10 Februari 2020 dan surat tugas dari Pit Direktur Pengadilan Aplikasi Informatika Nomor : 145 / DJAI.6 / KP.01.06 / SA / 02 / 2020 tanggal 11 FEBRUARI 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa Saudara PAULUS dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik datan incharge (EDI), surat elektronik(electronic mail),Telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (pasal 1 butir 1 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (berdasarkan pasal 1 butir 4 UU RI.No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI. 11 Tahun 2008 tentang ITE);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi melalui elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada bsnysk orang atau berbagai pihak melalui system elektronik (berdasarka penjelasn pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU . RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public. (Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE);

- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian dari yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Nama Baik maksudnya adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/ PPuu-VI/2008 dan penjelasan pasal 4 keterangan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, makna dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui oleh umum, oleh karena itu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa cara Handphone dapat menyimpan kemudian mentransmisi atau mendistribusi atau mengakses Dokumen Elektronik ke handphone lain adalah dengan cara menyimpan file/dokumen melalui aplikasi di Hp tersebut, file/dokumen yang tersimpan dalam Hp tersebut ditransmisikan/distribusikan ke hp lain dengan cara mengirimkan melalui menu/aplikasi perangkat;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa postingan berupa kata dalam bentuk kalimat dan gambar yang dilakukan oleh Saudara PAULUS Alias PAULUS Putra Dari M.PAMALLUNAN yang kemudian posting di medsos Facebook dikategorikan bahwa Saudara PAULUS Alias PAULUS Putra Dari M.PAMALLUNAN telah melakukan perbuatan Mendistribusikan informasi elektronik, karena telah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui system Elektronik. Peristiwa mendistribusikan ini belum kuat memenuhi pasal 27 ayat (3) UU NO 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, karena perbuatan mendistribusikan informasi elektronik tersebut tidak spesifik menuduhkan suatu perbuatan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang dimaksud (karena tidak spesifik juga tuduhan ditujukan kepada siapa), tetapi lebih kepada peringatan kepada orang lain dan kata sifat (Hati2x wajah tulus berwajah penipu);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hasil print out dari screenshot atau capture dari postingan berupa kata dalam bentuk kalimat dan gambar yang dilakukan oleh Saudara PAULUS Alias PAULUS Putra Dari M.PAMALLUNAN yang kemudian posting di medsos Facebook dikategorikan sebagai informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hasil print out dimaksud dapat saja menjadi alat bukti jika alat atau perangkat yang pertama sekali digunakan untuk membuat print out dilakukan uji labolatoris atau uji forensik dijital sesuai dengan prinsip pasal 5 dan pasal 6 UU ITE, jika tidak dilakukan uji labolatorius atau forensik dijital maka hasil print out tersebut menjadi kategori barang bukti.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dan memahami keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencemaran nama baik melalui medsos Facebook yakni pda hari tanggal 28 Januari 2020 dirumah saya di Randanan Desa Tondok, Kecamatan mamasa, Kabupaten mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah Terdakwa Sendiri dan korbannya adalah Saudara SUDIRMAN
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah memposting kalimat pencemaran nama baik diakun facebooknya yang disertai dengan foto Sauadra SUIDIRMAN dengan menggunakan hp merek Oppo A57 Warna putih dengan nomor ime 1: 865255034124978 dan Nomo rime 2: 865255034124960 ;
- Bahwa nama akun facabook Terdakwa adalah Paulus Pamallunan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bentuk kalimat pencemaran nama baik yang dibuat aitu dengan menuliskan kalimat “ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali...” yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya bagikan postingan yang saya buat berselang beberapa menit saya membuat lagi postingan



dihalaman Facebook saya dengan kalimat “memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya membagikan postingan tersebut. ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan April 2019 saudara YUSUF dating kerumah saya untuk meminjam uang atas susruhan Saudara SUDIRMAN sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah), namun Saudara SUDIRMAN mengaku hanya menerima uang sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saudara SUDIRMAN membuat kwitansi perjanjian akan membayarkan pada bulan Desember 2019 bersama jasa atau bunganya sebanyak Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), Ternyata pada bulan Desember 2019 Saudara SUDIRMAN membayar lewat Transfer sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada waktu singkat, sekitar tanggal 20 januari 2020 Saudara SUDIRMAN berjanji akan membayar sisa utangnya dalam minggu ke-3 (tiga) dan pada tanggal 23s s/d 27 Januari 2020 saya menghubungi Saudara SUDIRMAN namun Hpnya tidak aktif, dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 09:00 Wita saya membuat status dengan kalimat “ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali...”yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN, akan tetapi Saudara SUDIRMAN mngirimi saya pesan dengan nada ancaman, setelah itu saya merasa emosi dan saya kembali membuat status di media social facebook yang ke-2 dengan kalimat “memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang Disertai degan Foto Saudara SUDIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan memposting kalimat pencemaran nama baik di akun Facebooknya agar Saudara SUDIRMAN dapat berkomunikasi dengan saya lagi, dikarenakan sekitar 5 (lima) hari sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN handphonenya tidak aktif dan pada minggu itu Saudra SUDIRMAN berjanji akan membayar luanas hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui Media social Facebook, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak tau bahwa hal tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



melanggar Undang-undang ITE, semata-mata bertujuan untuk bias berkomunikasi kembali dengan Saudara SUDIRMAN ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izi kepada Saudara SUDIRMAN untuk memposting postingan kalimat pencemaran nama baik melalui media social facebook dikarenakan Terdakwa tidak dapat berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN karena Handphone milik Saudara SUDIRMAN tidak dapat dihubungi atau tidak aktif sehingga Terdakwa membuat postingan melalui media social facebook yang Terdakwa buat untuk Saudara SUDIRMAN agar dapat berkomunikasi dengannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui media social facebook di akun Facebook dan foto tersebut benar foto SUDIRMAN yang saya ambil di akun Facebooknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna silver dengan nomor email 1 : 869050030555614 dan nomor email 2 : 869050030555606;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna putih dengan nomor email 1 : 865255034124978 dan nomor email 2 : 865255034124960;
- 2 (dua) lembar print out screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Paulus Pamallunan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencemaran nama baik melalui medsos Facebook yakni pada hari tanggal 28 Januari 2020 di rumah saya di Randanan Desa Tondok, Kecamatan mamasa, Kabupaten mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah Terdakwa PAULUS dan korbannya adalah Saudara SUDIRMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah memposting kalimat pencemaran nama baik di akun facebooknya yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN dengan menggunakan hp merek Oppo A57 Warna putih dengan nomor ime 1: 865255034124978 dan Nomo rime 2: 865255034124960 ;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah Paulus Pamallunan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bentuk kalimat pencemaran nama baik yang dibuat itu dengan menuliskan kalimat "ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali..." yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya bagikan postingan yang saya buat berselang beberapa menit saya membuat lagi postingan di halaman Facebook saya dengan kalimat "memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya membagikan postingan tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan April 2019 saudara YUSUF dating kerumah saya untuk meminjam uang atas susruhan Saudara SUDIRMAN sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah), namun Saudara SUDIRMAN mengaku hanya menerima uang sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saudara SUDIRMAN membuat kwitansi perjanjian akan membayarkan pada bulan Desember 2019 bersama jasa atau bunganya sebanyak Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), Ternyata pada bulan Desember 2019 Saudara SUDIRMAN membayar lewat Transfer sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada waktu singkat, sekitar tanggal 20 Januari 2020 Saudara SUDIRMAN berjanji akan membayar sisa utangnya dalam minggu ke-3 (tiga) dan pada tanggal 23s s/d 27 Januari 2020 saya menghubungi Saudara SUDIRMAN namun Hpnya tidak aktif, dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 09:00 Wita saya membuat status dengan kalimat "ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali..."yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN, akan tetapi Saudara SUDIRMAN mngirimi saya pesan dengan nada ancaman,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saya merasa emosi dan saya kembali membuat status di media social facebook yang ke-2 dengan kalimat "memang body kekar...pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang Disertai degan Foto Saudara SUDIRMAN ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan memposting kalimat pencemaran nama baik di akun Facebooknya agar Saudara SUDIRMAN dapat berkomunikasi dengan saya lagi, dikarenakan sekitar 5 (lima) hari sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN handphonenya tidak aktif dan pada minggu itu Saudra SUDIRMAN berjanji akan membayar luanas hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui Media social Facebook, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak tau bahwa hal tersebut melanggar Undang-undang ITE, semata-mata bertujuan untuk bias berkomomunikasi kembali dengan Saudara SUDIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izi kepada Saudara SUDIRMAN untuk memposting postingan kalimat pencemaran nama baik melalui media social facebook dikarenakan Terdakwa tidak dapat berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN karena Handphone milik Saudara SUDIRMAN tidak dapt dihubungi atau tidak aktif sehingga Terdakwa membuat postingan melalui media social facebook yang Terdakwa buat untuk Saudara SUDIRMAN agar dapat berkomunikasi dengannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah membuat kalimat Pencematan Nama Baik melalui media social facebook di akun Facebook dan foto tersebut benar foto SUDIRMAN yang saya ambil diakun Facebooknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaam tunggal dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa PAULUS Alias PAULUS PUTRA dari M. PAMALLUNAN diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dana tau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dana tau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencemaran nama baik melalui medsos Facebook yakni pada hari tanggal 28 Januari 2020 di rumah saya di Randanan Desa Tondok, Kecamatan mamasa, Kabupaten mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah Terdakwa PAULUS dan korbannya adalah Saudara SUDIRMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah memposting kalimat pencemaran nama baik di akun facebooknya yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN dengan menggunakan hp merek Oppo A57 Warna putih dengan nomor imei 1: 865255034124978 dan Nomor imei 2: 865255034124960 ;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah Paulus Pamallunan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bentuk kalimat pencemaran nama baik yang dibuat itu dengan menuliskan kalimat "ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali..." yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya bagikan postingan yang saya buat berselang beberapa menit saya membuat lagi postingan di halaman Facebook saya dengan kalimat "memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya membagikan postingan tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan April 2019 saudara YUSUF datang ke rumah saya untuk meminjam uang atas susruhan Saudara SUDIRMAN sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun Saudara SUDIRMAN mengaku hanya menerima uang sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saudara SUDIRMAN membuat kwitansi perjanjian akan membayarkan pada bulan Desember 2019 bersama jasa atau bunganya sebanyak Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), Ternyata pada bulan Desember 2019 Saudara SUDIRMAN membayar lewat Transfer sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada waktu singkat, sekitar tanggal 20 Januari 2020 Saudara SUDIRMAN berjanji akan membayar sisa utangnya dalam minggu ke-3 (tiga) dan pada tanggal 23s/d 27 Januari 2020 saya menghubungi Saudara SUDIRMAN namun Hpnya tidak aktif, dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 09:00 Wita saya membuat status dengan kalimat "ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali..." yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN, akan tetapi Saudara SUDIRMAN mengirim saya pesan dengan nada ancaman, setelah itu saya merasa emosi dan saya kembali membuat status di media social facebook yang ke-2 dengan kalimat "memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang Disertai dengan Foto Saudara SUDIRMAN ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan memposting kalimat pencemaran nama baik di akun Facebooknya agar Saudara SUDIRMAN dapat berkomunikasi dengan saya lagi, dikarenakan sekitar 5 (lima) hari sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN handphonenya tidak aktif dan pada minggu itu Saudra SUDIRMAN berjanji akan membayar lunas hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui Media social Facebook, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak tau bahwa hal tersebut melanggar Undang-undang ITE, semata-mata bertujuan untuk bias berkomunikasi kembali dengan Saudara SUDIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izi kepada Saudara SUDIRMAN untuk memposting postingan kalimat pencemaran nama baik melalui media social facebook dikarenakan Terdakwa tidak dapat berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN karena Handphone milik Saudara SUDIRMAN tidak dapat dihubungi atau tidak aktif sehingga Terdakwa membuat postingan melalui media social facebook yang Terdakwa buat untuk Saudara SUDIRMAN agar dapat berkomunikasi dengannya ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui media social facebook di akun Facebook dan foto tersebut benar foto SUDIRMAN yang saya ambil diakun Facebooknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan tau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencemaran nama baik melalui medsos Facebook yakni pada hari tanggal 28 Januari 2020 di rumah saya di Randanan Desa Tondok, Kecamatan mamasa, Kabupaten mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah Terdakwa PAULUS dan korbannya adalah Saudara SUDIRMAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah memposting kalimat pencemaran nama baik diakun facebooknya yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN dengan menggunakan hp merek Oppo A57 Warna putih dengan nomor ime 1: 865255034124978 dan Nomo rime 2: 865255034124960 ;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa adalah Paulus Pamallunan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bentuk kalimat pencemaran nama baik yang dibuat itu dengan menuliskan kalimat "ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali..." yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya bagikan postingan yang saya buat berselang beberapa menit saya membuat lagi postingan di halaman Facebook saya dengan kalimat "memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN kemudian saya membagikan postingan tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada bulan April 2019 saudara YUSUF dating kerumah saya untuk meminjam uang atas susruhan Saudara SUDIRMAN sebesar kurang lebih Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah), namun Saudara SUDIRMAN mengaku hanya menerima uang sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan saudara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN membuat kwitansi perjanjian akan membayarkan pada bulan Desember 2019 bersama jasa atau bunganya sebanyak Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), Ternyata pada bulan Desember 2019 Saudara SUDIRMAN membayar lewat Transfer sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada waktu singkat, sekitar tanggal 20 Januari 2020 Saudara SUDIRMAN berjanji akan membayar sisa utangnya dalam minggu ke-3 (tiga) dan pada tanggal 23s s/d 27 Januari 2020 saya menghubungi Saudara SUDIRMAN namun Hpnya tidak aktif, dan pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 09:00 Wita saya membuat status dengan kalimat "ingat dan kenali foto ini... dia blokir hp sy karena telah ingkar janji kesekian kali..." yang disertai dengan foto Saudara SUDIRMAN, akan tetapi Saudara SUDIRMAN mngirimi saya pesan dengan nada ancaman, setelah itu saya merasa emosi dan saya kembali membuat status di media social facebook yang ke-2 dengan kalimat "memang body kekar....pastas dia ancam sy lewat medsos... karena sy tagih uang yg digunakan wkt pileg lalu...hati2 waja tulus hati Penipu.....!!!! yang Disertai degan Foto Saudara SUDIRMAN ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan memposting kalimat pencemaran nama baik di akun Facebooknya agar Saudara SUDIRMAN dapat berkomunikasi dengan saya lagi, dikarenakan sekitar 5 (lima) hari sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN handphonenya tidak aktif dan pada minggu itu Saudra SUDIRMAN berjanji akan membayar luanas hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui Media social Facebook, karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak tau bahwa hal tersebut melanggar Undang-undang ITE, semata-mata bertujuan untuk bias berkomunikasi kembali dengan Saudara SUDIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izi kepada Saudara SUDIRMAN untuk memposting postingan kalimat pencemaran nama baik melalui media social facebook dikarenakan Terdakwa tidak dapat berkomunikasi dengan Saudara SUDIRMAN karena Handphone milik Saudara SUDIRMAN tidak dapt dihubungi atau tidak aktif sehingga Terdakwa membuat postingan melalui media social facebook yang Terdakwa buat untuk Saudara SUDIRMAN agar dapat berkomunikasi dengannya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui diriya telah membuat kalimat Pencemaran Nama Baik melalui media social facebook di akun Facebook dan foto tersebut benar foto SUDIRMAN yang saya ambil diakun Facebooknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga dengan terpenuhinya unsur -unsur tersebut maka dengan demikian Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra dari M. PAMALLUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencemaran nama baik"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra dari M. PAMALLUNAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F7 warna silver dengan nomor emai 1 : 869050030555614 dan nomor emai 2 : 869050030555606;
Dikembalikan kepada saksi korban SUDIRMAN Alias IMMA putra dari DARIUS DEPPA DAMA.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A57 warna putih dengan nomor emai 1 : 865255034124978 dan nomor emai 2 : 865255034124960;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Paulus Pamallunan.

Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS Alias PAULUS Putra dari M. PAMALLUNAN.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIA RESTI DEWANTI, SH., MH., dan HARYOSENSO JATI NUGROHO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIA RESTI DEWANTI, SH., MH.

H.RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH.

HARYOSENSO JATI NUGROHO, SH.

Panitera Pengganti

ANWAR, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2020/PN.Pol



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)